

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi berperan penting dan strategis dalam menumbuhkembangkan berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan sebagai penggerak pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan ruang mobilitas masyarakat terhadap berbagai kegiatan sosial ekonomi;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam jasa konstruksi, maka diperlukan pengaturan tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. bahwa badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tamban Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
8. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dinyatakan ahli dan profesional di

bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.

14. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan di serah terimakan.
15. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
16. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
17. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
18. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
19. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
20. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan;
- g. kemitraan;
- h. keamanan, dan;
- i. keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

(1) Usaha jasa konstruksi mencakup :

- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha; dan
- c. bidang usaha jasa konstruksi.

- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan dan;
 - c. jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUJK; dan/atau
 - c. pencabutan IUJK.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

- (4) Pembekuan IUJK serta Pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Dinas untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukkan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala Dinas yang ditunjuk atas nama Bupati
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 9

- (1) Bupati atau Dinas yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.

- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 5 (Lima) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 10

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki penanggung jawab teknik badan usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kartu penanggung jawab teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan kartu penanggung jawab teknik paling kurang meliputi:
 - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh penanggung jawab utama badan usaha dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan daftar riwayat pekerjaan;
 - c. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk;
 - d. menyerahkan rekaman nomor pokok wajib pajak; dan
 - e. menyerahkan rekaman surat keterangan pemberdayaan penanggung jawab teknik.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di daerah dimana badan usaha berdomisili atau daerah yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUJK; dan/atau
 - c. pencabutan IUJK.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK,
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Pembekuan IUJK serta Pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. menyerahkan rekaman akta pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan dari instansi yang berwenang;
- d. menyerahkan rekaman sertifikat badan usaha yang masih berlaku dan telah diregistrasi Lembaga berwenang;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung jawab Teknik Badan Usaha;
- f. menyerahkan rekaman sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan dari penanggungjawab teknik badan usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggung jawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab badan usaha;

- i. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, ijazah pendidikan formal, sertifikat keahlian, sertifikat keterampilan, dan tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman kartu tanda anggota perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 13

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. menyerahkan rekaman sertifikat badan usaha yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang;
- c. menyerahkan rekaman kartu penanggung jawab teknik badan usaha;
- d. menyerahkan rekaman sertifikasi keahlian dan/atau sertifikat ketrampilan dari penanggungjawab teknik badan usaha yang telah diregistrasi oleh lembaga yang berwenang;
- e. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, ijazah pendidikan formal sertifikat keahlian, sertifikat keterampilan, dan tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- f. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani penanggungjawab utama badan usaha;
- g. menyerahkan rekaman surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- h. menyerahkan rekaman nomor pokok wajib pajak perusahaan;
- i. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- j. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
- k. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 14

Persyaratan perubahan data meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. menyerahkan rekaman:
 - 1. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan dileges desa atau kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4. sertifikat badan usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- c. menyerahkan IUJK asli; dan
- d. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 15

- (1) Persyaratan penutupan izin meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan.
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan surat pajak nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh surat keterangan penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau Dinas yang ditunjuk.

Pasal 16

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Pemohon BUJK wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 17

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Dinas Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Empat Pemberian IUJK

Pasal 18

- (1) Dinas yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Dinas dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 19

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Ketentuan mengenai penomoran kode izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Masa Berlaku IUJK

Pasal 20

- (1) IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 21

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah daerah.

Pasal 22

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu, dan waktu.
 - (3) Pemegang IUJK dengan bidang usaha pelaksana dan pengawasan wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disaen dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
 - (4) Pemegang IUJK dengan bidang usaha perencanaan, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
 - (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Dinas pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 22 dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUJK; dan/atau
 - c. pencabutan IUJK.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK,
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Pembekuan IUJK serta Pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf b meliputi:

- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
- b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
- c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DINAS YANG MEMBERIKAN IUJK

Pasal 25

- (1) Dinas yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

BAB VI

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

Pasal 26

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Dinas penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati atau Dinas yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Dinas yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Dinas yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau Dinas yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 29

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada Dinas penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan, dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 30

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Dinas penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 31

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) wajib didaftarkan pada Dinas pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan paling kurang meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan.
 - b. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT);
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk;
 - e. menyerahkan rekaman nomor pokok wajib pajak; dan
 - f. Persyaratan pemohon harus punya Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

BAB VII

SISTEM INFORMASI

Pasal 32

- (1) PD pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam sistem informasi jasa konstruksi yang meliputi:
 - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. status berlaku IUJK; dan
 - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) Dinas pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di daerah maka dapat dipergunakan:
- a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 20 September 2018

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

TTD

ALPIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT : (4/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Jasa Konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Adapun terkait maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini merupakan sebagai upaya memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Sebagai urgensi ditetapkan Peraturan Daerah ini juga untuk mewujudkan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin:

- a. kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban yang dimiliki;
- b. terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sebagai filter masuknya Penyedia Jasa Konstruksi kedalam industri konstruksi terintegrasi nasional; dan
- d. mewujudkan peran masyarakat dibidang Jasa Konstruksi.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting Jasa Konstruksi masih perlu ditumbuh kembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal. Dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka semua penyelenggara Jasa Konstruksi wajib mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga diharapkan mengarah pada pandangan bahwa pemberian IUJK bukan hanya sebatas pelayanan administrasi semata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.

LAMPIRAN 1B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR TAHUN 2018

Nama Badan Usaha :
Nomor IUJK :
Nomor SBU :
Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi *) *coret yang tidak perlu*

| NO | KLASIFIKASI | | KUALIFIKASI | KEMAMPUAN DASAR | |
|----|-------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | NOMOR KODE | SUBKLASIFIKASI | | TAHUN | Nilai (Juta Rp) |
| | | | | | |

LAMPIRAN 2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR TAHUN 2018

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor : , 20.

Lampiran :

Kepada Yth.
 Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

.....

 Di

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten/Kota Provinsi untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

| NO | KLASIFIKASI | | KUALIFIKASI | KEMAMPUAN DASAR | |
|----|-------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|
| | NOMOR KODE | SUBKLASIFIKASI | | TAHUN | Nilai(Juta Rp) |
| | | | | | |

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.


Pemohon

PT/CV.

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

(*) coret yang tidak sesuai



LAMPIRAN 3

PERATURAN DAERAH NOMOR :

NOMOR TAHUN 2018

Nomor : tanggal.....
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak....
Di –

Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Penutupan Nomor.....tanggalperihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah kabupaten/Kota dengan sertifikat No.tanggal dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Penanggung Jawab :

Utama Badan Usaha

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Instansi Penerbit IUJK

Ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker

- 1.
2. (Nama Badan Usaha)

KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI

Nomor : Tanggal

.....

Lampiran : -

Kepada Yth.
(Instansi Pemberi IUJK)
di -Tempat

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah..... Nomor : tanggal tentang
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan :

Nama PJBU :

Alamat Perusahaan :

Jenis Usaha :

Maka dengan ini (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau
Pejabat yang ditunjuk oleh *Ketua Tim Pembina*
.Jasa Konstruksi)

Lampiran 5

Peraturan Daerah Nomor :

Tanggal :

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan

Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi
1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan nomor

00001.

No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)

2. Kode kota Surakarta : 3372

3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)

4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811

5. Tercatat di LPJK : 809465

Kode Badan Usaha :


| |
|----------------------------|
| 1 -3372 - 2- 00811- 809465 |
|----------------------------|

LAMPIRAN 6

PERATURAN DAERAH KAB.LANDAK

NOMOR 4 TAHUN 2018

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baru




Lampiran 6b

Peraturan Daerah Nomor

Tanggal :

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Izin



Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perubahan Data

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. menyerahkan rekaman:
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

PENGAMBILAN SERTIFIKAT

Lampiran 6d

Peraturan Daerah Nomor

Tanggal :

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.



**PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN
PENUTUPAN IUJK**

Lampiran 7
 Peraturan Daerah Nomor :
 Tanggal :

LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK NASIONAL KEPADA INSTANSI PENERBIT IUJK

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
 TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:
 Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

| No | Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp | Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan | Nilai Pekerjaan | Progres pekerjaan | | | |
|----|---|--|--------------------|--|-----------|--|-----------|
| | | | | Fisik | | Keuangan | |
| | | | | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-6 = % | | Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-6 = % | |

20....

.....,

Usaha

Penanggung Jawab Utama Badan

.....)

(

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

LAMPIRAN 8

PERATURAN DAERAH KAB.LANDAK

NOMOR TAHUN 2018

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI
PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI/WALIKOTA**

LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN / KOTA

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi :

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

| No | Tahun/ periode bulan | Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan | Jumlah IUJK (buah) | | | | Keterangan |
|----|----------------------------|--|---------------------|----------------|--------------|---|--|
| | | | Permohonan | Perubahan | Perpanjangan | Dikenakan Sanksi | |
| | | | Badan usaha baru | Badan usaha | Badan USaha | Badan usaha | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | 1.Peringatan 1 Peringatan 2 2.Peringatan 3 atau Pembekuan 3.Pencabutan Sanksi 4.Pemberlakukan Kembali | Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan= 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

....., tgl.

Catatan :

Instansi Penerbit

.....

LAMPIRAN 9

PERATURAN DAERAH KAB.LANDAK
 NOMOR TAHUN 2018

**LAPORAN IUJK OLEH BUPATI/WALIKOTA
 KEPADA GUBERNUR**

LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN / KOTA

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi :

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

| No | Tahun/ periode bulan | Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan | Jumlah IUJK (buah) | | | | Jumlah Usaha Orang Perseorangan | Keterangan |
|----|----------------------------|--|---------------------|----------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|------------|
| | | | Permohonan | Perubahan | Perpanjangan | Dikenakan Sanksi | | |
| | | | Badan usaha baru | Badan usaha | Badan USaha | Badan usaha | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | | | | 1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4.Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK | | Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan= |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|

....., tgl.


Pemerintah kabupaten /Kota

.....

Catatan :

LAMPIRAN 10
PERATURAN DAERAH KAB.LANDAK
NOMOR TAHUN 2018

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

| | |
|---|---|
|  | PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA..... |
| KOP INSTANSI PEMBERI IUJK | |
| KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN | |

Logo Kabupaten/Kota

NOMOR :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
No SKA/SKT :
Klasifikasi/Subklasifikasi :
Kualifikasi/Subkualifikasi :

Tanda tangan
Pemegang kartu



....., 20...
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA.....

TTD
NAMA
NIP

LAMPIRAN 11

PERATURAN DAERAH KAB.LANDAK

NOMOR TAHUN 2018

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

FORMULIR PERMOHONAN

PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA :

KABUPATEN/KOTA :

PROPINSI :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

NO.SKA/SKT :

PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

| NO. | KODE | URAIAN |
|-----|------|--------|
| 1 | | |
| 2 | | |


PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI

| NO. | KODE | URAIAN |
|-----|------|--------|
| 1 | | |
| 2 | | |

....., Tanggal

Ttd Pemohon

(nama Jelas Pemohon)



Logo Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


KOP INSTANSI

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

NOMOR :

NAMA :
TEMPAT/TGL. LAHIR :
ALAMAT :
NO SKA/SKT :
NAMA BUJK :
NO.IUJK :

Tanda tangan
Pemegang
kartu



....., 20...
INSTANSI.....

TTD
NAMA
NIP